

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT PEMERKOSAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL¹

Oleh :
Glorya Chriscelia Lippi²
Jolanda Korua³
Hervian Yulia Rumengan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dan untuk memahami perlindungan hukum terhadap perempuan akibat pemerkosaan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Putusan No. 1339 K/Pid/2010 adalah gambaran bagaimana sistem hukum bekerja dalam memberikan keadilan, tetapi juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya di ruang sidang. Reformasi menyeluruh dalam penanganan kekerasan seksual harus terus dilakukan agar keadilan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh korban dan masyarakat luas. tidak hanya menjadi contoh keberhasilan hukum, tetapi juga menjadi refleksi tentang pentingnya perbaikan sistem hukum, sosial, dan budaya dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. 2. Putusan Mahkamah Agung No. 1339 K/Pid/2010 menjadi bukti bahwa pendekatan hukum yang berpihak pada korban bisa dilakukan bahkan dalam batasan sempit Pasal 285 KUHP lama. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menunjukkan pemahaman bahwa kekerasan seksual tidak selalu ditandai dengan perlawanan fisik atau luka fisik. Ketakutan, tekanan mental, dan situasi ketakberdayaan korban pun bisa dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan. Putusan ini juga menegaskan bahwa hakim memiliki peran penting dalam membentuk interpretasi progresif terhadap hukum, dan bisa menjadi pelopor perlindungan korban meskipun regulasi belum ideal. Ini menjadi contoh yurisprudensi yang layak dijadikan rujukan dalam menangani kasus serupa.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, perempuan, perkosaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan terus melingkupi kita hingga saat ini. berbagai fakta tentang kekerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu, seperti contoh kasus yang terjadi di Papua seorang perempuan mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual yang di mana pelaku adalah seorang anggota kepolisian, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian, setelah banyak hal yang telah di lewati oleh korban berupa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jaksa penuntut umum hingga sampai mendapatkan putusan dari pengadilan negeri dan putusan dari Mahkamah Agung.

Kasus kekerasan seksual yang masih banyak disetiap tahunnya Contohnya Seperti dalam kasus yang di tangani Pengadilan Negeri Jayapura pada putusan Nomor 359 /PID.B/2009/PN. JPR sampai pada tahap Kasasi dengan nomor Putusan Nomor 1339 K/Pid/2010, dalam kasus tersebut terdakwa atas nama Willem Batlayeri yang pada tahun tersebut masih bekerja sebagai anggota Polri melakukan tindak pidana Pemerkosaan dengan cara kekerasan dan Mengancam dalam memaksa Korban untuk bersetubuh dengan pelaku.

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain menjadi beban berat baik fisik maupun psikis oleh korban, tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan persoalan yang membebani negara. sering kali kita membaca dan mendengar baik dari media cetak maupun dari media elektronik mengenai terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. bahkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual ini tidak hanya di kota-kota besar saja yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, melainkan juga terjadi di pelosok-pelosok atau pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat setempat, terutama pada kalangan masyarakat yang ekonominya lemah. Tanggal 31 Desember 1981 telah diundangkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 undang-undang ini mengatur hukum acara pidana nasional yang didasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan negara. yang lebih dikenal dengan kitab undang-undang hukum acara pidana pada pasal 268 ayat 1 'barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, ini merupakan salah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010202

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

satu produk hukum bangsa Indonesia yang mempunyai predikat “Karya Agung” dimana kitab undang-undang hukum pidana sangat memperhatikan hak-hak seorang yang tersangkut tindak pidana, hingga pelaksanaan putusan.

Dalam putusan Hakim menimbang dan mengadili dan menetapkan tersangka sebagaimana yang berbunyi dalam pasal 285 kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Hukum acara pidana dimaksud, dapat diketahui bahwa hukum acara pidana memberi petunjuk kepada aparat penegak hukum mengenai prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/dituduh melanggar hukum pidana. hukum acara pidana tidak semata-mata menerapkan hukum pidana, tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggung jawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/ atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.”⁵

Kekerasan seksual berdampak pada kesehatan fisik dari kasus kekerasan seksual yaitu dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit hingga bisa sampai kematian salah satu penyakit yang sekarang belum ditemukan cara penyembuhannya yaitu HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*).⁶

Kasus kekerasan seksual yang masih banyak disetiap tahunnya Contohnya Seperti dalam kasus yang di tangani Pengadilan Negeri Jayapura pada putusan Nomor 359 /PID.B/2009/PN. JPR sampai pada tahap Kasasi dengan nomor Putusan Nomor 1339 K/Pid/2010, dalam kasus tersebut terdakwa atas nama Willem Batlayeri yang pada tahun tersebut masih bekerja sebagai anggota polisi melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan dengan cara kekerasan dan Mengancam dalam memaksa Korban untuk bersetubuh dengan pelaku. Kemudian dalam perkara tersebut pelaku hanya dijatuhi Pidana selama 3 Tahun Oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili Perkara tersebut.

Dilihat dari kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih kurang efektif.

hal yang melatarbelakanginya yaitu penerapan undang-undang dan kinerja dari penegak hukum yang masih kurang maksimal dan minimnya para korban yang melapor.⁷

Kekerasan seksual, istilah kekerasan seksual merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yakni *sexual hardness*. *Hardness* dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. sedangkan, kata seksual memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. diartikan sebagai perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, karena terdapat tekanan, ancaman, ketidakbebasan, serta ketidaknyamanan.

perbuatan kekerasan seksual secara terangterangan telah melanggar hak asasi perempuan dan anak. hak asasi manusia yang berhubungan khususnya tentang korban kekerasan seksual diatur dalam undang - undang republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. hal tersebut berarti korban kekerasan seksual memiliki hak mutlak untuk mendapat perlindungan hukum yang dapat menjamin segala pemenuhan hak yang dimilikinya.

Perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan, dalam konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia tertanggal 10 Desember 1948 menjelaskan bahwa “setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya”. sedangkan, kekerasan seksual pada anak yang melanggar hak asasi manusia telah tercantum pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 65 yang mengatur tentang hak anak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁸

Peraturan-peraturan yang telah menyatakan bahwa kekerasan seksual pada perempuan dan anak melanggar hak asasi manusia, maka tindakan kekerasan seksual tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum baik menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang kemudian dapat menyebabkan terampasnya kemerdekaan seseorang, menimbulkan bahaya bagi nyawa, maupun badan. meskipun telah secara jelas dianggap melanggar hak asasi manusia, namun hak-hak atas korban kekerasan seksual masih

⁵ Zainuddin Ali, 2015, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, hal. 258.

⁶ Faiga Nagara, Irwan Yulianto dan Ide Prima Hadiyanto, 2021, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, Jurnal Penelitian, Vol. 5 No. 2, hal. 459.

⁷ *Ibid.*

⁸ Desi Sommaliagustina, 2018, “*Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru Riau, hal. 76.

belum mendapat perlindungan yang memadai. Hal tersebut dibuktikan dari adanya pengaturan-pengaturan hukum yang belum menjadi payung perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan hak semua warga negara yang merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam undang-undang dasar 1945. sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum."

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan perempuan dari kekerasan seksual masih sangat terbatas seperti: kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang perdagangan orang, undang-undang tersebut belum sepenuhnya merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. masalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan kasus kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban serta masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap perempuan akibat pemerkosaan dalam tindak pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan akibat pemerkosaan dalam tindak pidana kekerasan seksual ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Yang di Tinjau Dari Putusan Mahkamah Agung NO: 1339 K/PID/2010

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia

atau merupakan masalah global.⁹ Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan.

Perempuan sedang menjadi obyek pengebiran dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebudayaan individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku sebagai adidaya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya)

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah

⁹ Romli Atmasasmita, 1995, "Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi", Mandar Maju, Bandung, hal. 103.

penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Jadi pelecehan seks tidak hanya berupa pelecehan terhadap perempuan yang merendahkan martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki, namun yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan.

Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, dan salah satu bentuk paling brutalnya adalah perkosaan. Di Indonesia, kasus perkosaan tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan psikologis. Meskipun telah ada upaya regulasi dan penegakan hukum, masih banyak tantangan dalam pencegahan, perlindungan korban, serta perubahan budaya yang masih cenderung menyalahkan korban.

Perkosaan adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, biasanya melalui kekerasan, ancaman, atau manipulasi. Dalam Pasal 285 KUHP Indonesia, perkosaan didefinisikan sebagai perbuatan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengannya di luar ikatan pernikahan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁰ Namun, definisi ini dinilai sempit karena hanya menyalahkan korban perempuan dan tidak mencakup semua bentuk kekerasan seksual, seperti pemaksaan dalam pernikahan, atau kekerasan berbasis orientasi seksual dan gender.

Dampak dari perkosaan sangat luas. Secara fisik, korban bisa mengalami luka, infeksi menular seksual, hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Namun dampak psikologis sering kali lebih parah dan bertahan lebih lama: trauma, depresi, rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Banyak korban juga menarik diri dari lingkungan sosial, berhenti sekolah atau bekerja, bahkan sampai melakukan bunuh diri. Secara sosial, korban sering dikucilkan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Dalam banyak kasus di daerah pedesaan, perempuan korban perkosaan justru dipaksa menikah dengan pelaku untuk “menjaga kehormatan keluarga”, sebuah praktik yang memperkuat ketidakadilan dan kekerasan struktural terhadap perempuan.¹¹

Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual, termasuk perkosaan, terus meningkat setiap tahun. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023,

terdapat lebih dari 4.300 kasus kekerasan seksual, dan mayoritas tidak dilaporkan atau tidak ditangani secara tuntas.¹² Salah satu penyebabnya adalah stigma terhadap korban. Budaya patriarki yang mengakar membuat korban sering dianggap “memancing” atau bertanggung jawab atas kejadian yang menimpanya.

Di sisi lain, pelaku sering kali bukan orang asing. Sebagian besar kasus perkosaan dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti teman, pacar, guru, bahkan anggota keluarga. Ini membuat korban semakin sulit untuk melawan atau melapor, karena adanya relasi kuasa atau tekanan emosional. Selain itu, sistem hukum yang rumit dan aparat penegak hukum yang tidak sensitif gender sering membuat korban enggan melapor. Banyak kasus di mana korban justru diperlakukan seperti tersangka, ditanyai soal pakaian atau perilaku pribadi yang dianggap memprovokasi, alih-alih difokuskan pada pelaku.

Penanganan hukum terhadap kasus perkosaan masih jauh dari ideal. Banyak korban yang mengalami reviktimisasi saat melapor: mereka ditanyai soal pakaian, dituduh menggoda pelaku, atau dipaksa menceritakan ulang kejadian dengan detail yang menyakitkan. Alih-alih fokus pada pelaku, sistem malah mempertanyakan integritas korban.

Pada tahun 2022, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjadi tonggak penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual. UU ini memperluas cakupan tindak pidana seksual yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam KUHP lama, termasuk kekerasan seksual non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan eksploitasi seksual.¹³

Selain itu, definisi hukum tentang perkosaan di Indonesia juga masih sempit. KUHP lama mendefinisikan perkosaan hanya sebagai pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan, dan harus ada penetrasi. Ini mengabaikan banyak bentuk kekerasan seksual lain, dan tidak mencakup korban laki-laki atau pasangan sesama jenis. Untungnya, RKUHP dan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang lebih baru mulai mengakomodasi pemahaman yang lebih luas, tapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan.

Salah satu akar masalah besar adalah budaya victim blaming. Korban sering dianggap

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285.

¹¹ <https://www.amnesty.id/referensi-ham/susahnya-menjadi-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia/07/2020/> diakses 10 Maret 2025, Pukul 19.00 WITA.

¹² <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023> diakses 15 Maret 2025, Pukul 19.00 WITA.

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“mengundang” kekerasan karena pakaian, gaya hidup, atau karena tidak “berjuang cukup keras”. Narasi ini salah dan berbahaya. Perkosaan bukan soal nafsu, tapi soal kuasa dan dominasi. Pelaku memilih untuk melanggar batas orang lain karena merasa bisa dan karena sistem sosial membiarkannya. Selama narasi ini tidak dilawan, korban akan terus dibungkam dan pelaku akan merasa aman. Pendidikan masyarakat yang benar tentang seksualitas, persetujuan, dan hak tubuh sangat dibutuhkan untuk mengubah pola pikir ini.

Perubahan tidak bisa hanya bergantung pada hukum. Masyarakat punya peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung korban. Ini bisa dimulai dari percaya pada cerita korban, tidak menyalahkan mereka, dan memberikan ruang aman untuk mereka bicara. Media juga punya tanggung jawab besar: berhenti menggunakan bahasa sensasional, tidak mengaburkan peran pelaku, dan tidak mengekspos identitas korban.

Sekolah dan institusi pendidikan harus mulai mengajarkan pendidikan seksual yang komprehensif, bukan hanya soal reproduksi, tapi juga tentang relasi yang sehat, persetujuan, dan menghormati tubuh orang lain. Ini penting agar generasi muda memahami batas dan hak dalam interaksi seksual dan tidak menjadi pelaku atau korban karena ketidaktahuan.

Lembaga seperti kepolisian, rumah sakit, dan pengadilan harus diberi pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pendekatan yang sensitif dan berbasis korban harus menjadi standar, bukan pengecualian. Fasilitas seperti pusat layanan terpadu (PPT) yang menyediakan bantuan hukum, medis, dan psikologis secara gratis harus diperbanyak dan diperkuat.

Pencegahan perkosaan tidak hanya soal penindakan, tetapi juga edukasi. Kurikulum pendidikan harus memasukkan pendidikan seksual yang komprehensif, mencakup pemahaman tentang consent (persetujuan), batasan tubuh, dan kesetaraan gender. Sayangnya, di Indonesia, pendidikan seksual masih dianggap tabu dan minim diajarkan secara sistematis di sekolah.

Selain pendidikan formal, peran media dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membentuk opini publik yang berpihak pada korban. Kampanye anti-victim blaming dan kesadaran publik tentang pentingnya melapor kasus perkosaan harus digalakkan. Media juga harus berhati-hati agar tidak mengeksploitasi cerita korban demi sensasi atau rating, yang justru dapat mempermalukan korban lebih jauh.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 2022

memberi harapan baru. UU ini mencakup definisi kekerasan seksual yang lebih luas, termasuk pelecehan, eksploitasi, pemaksaan kontrasepsi, dan kekerasan seksual berbasis teknologi. Ini adalah langkah maju yang penting.

Namun undang-undang tidak cukup jika tidak diimplementasikan secara serius. Butuh kerja sama lintas sector pemerintah, lembaga hukum, pendidikan, dan masyarakat sipil untuk menjadikan UU ini alat perlindungan nyata, bukan hanya teks di atas kertas.

Budaya patriarki adalah akar dari banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks perkosaan, budaya ini memunculkan narasi bahwa perempuan harus menjaga kehormatannya, sementara perilaku agresif laki-laki sering dimaklumi. Narasi seperti ini membuat banyak orang cenderung menyalahkan korban daripada mengevaluasi perilaku pelaku. Selain itu, mitos-mitos seputar perkosaan, seperti “perkosaan hanya terjadi di tempat gelap oleh orang asing” atau “perkosaan tidak terjadi dalam hubungan pacaran atau pernikahan” harus diluruskan. Faktanya, sebagian besar kasus perkosaan dilakukan oleh orang yang dikenal korban, bahkan keluarga atau pasangan sendiri.¹⁴

Perkosaan bukan hanya kejahatan terhadap tubuh, tetapi juga terhadap martabat dan kemanusiaan seseorang. Selama sistem hukum, pendidikan, dan budaya masyarakat belum berpihak pada korban, maka kekerasan seksual akan terus menjadi luka kolektif yang tak tersembuhkan. Sudah waktunya kita tidak lagi bungkam, tidak lagi menyalahkan korban, dan mulai membangun sistem yang benar-benar adil dan aman bagi semua.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Namun dalam praktiknya, perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami pelanggaran hak asasi. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling nyata adalah pelecehan terhadap hak asasi perempuan. Pelecehan ini tidak hanya terjadi di ranah privat, tapi juga di ruang publik, tempat kerja, bahkan dalam sistem hukum dan pemerintahan.

Bentuk paling nyata dari pelecehan terhadap hak asasi perempuan adalah kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan ini meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, pemukulan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga mutilasi genital perempuan (FGM). Menurut laporan UN Women, satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami

¹⁴ <https://rainn.org/statistics/perpetrators-sexual-violence>
diakses 12 Maret 2025, Pukul 19.00 WITA.

kekerasan fisik atau seksual dalam hidupnya.¹⁵ Di Indonesia, berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat lebih dari 300.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.¹⁶ Jumlah ini diyakini hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi karena banyak korban memilih diam akibat stigma sosial.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga dalam bentuk intimidasi verbal, komentar seksual yang tidak diinginkan, dan eksploitasi seksual. Perempuan pekerja, pelajar, bahkan anak-anak rentan menjadi korban. Kejadian ini mengindikasikan bahwa ruang aman bagi perempuan masih sangat terbatas.

¹⁷ Di Indonesia sendiri, kesenjangan tersebut juga masih signifikan, terutama dalam sektor informal. Selain itu, banyak perempuan yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, namun tidak berani melapor karena takut kehilangan pekerjaan atau tidak mendapat dukungan dari perusahaan.

Pernikahan anak adalah bentuk pelanggaran hak asasi perempuan yang sering terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Anak perempuan yang dinikahkan dini sering kali kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan menderita masalah kesehatan reproduksi.

Menurut UNICEF, Indonesia menempati peringkat ke-8 tertinggi di dunia untuk jumlah pernikahan anak.¹⁸ Meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, praktik pernikahan anak masih marak terjadi, terutama melalui dispensasi nikah. Faktor kemiskinan, budaya patriarki, dan kurangnya edukasi menjadi pemicu utama.

Hak reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia yang sering kali diabaikan. Perempuan berhak untuk menentukan kapan dan apakah mereka ingin memiliki anak, menggunakan kontrasepsi, dan mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau. Namun, di banyak negara, termasuk Indonesia, akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi masih terbatas.

Ketidakadilan ini tampak dalam kebijakan yang tidak memberi ruang bagi perempuan untuk

mengambil keputusan atas tubuhnya sendiri. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, perempuan harus mendapatkan izin dari suami untuk menggunakan alat kontrasepsi. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga tentang kontrol terhadap tubuh dan pilihan hidup perempuan.

Pelecehan terhadap hak perempuan juga tampak dalam minimnya representasi mereka di ruang-ruang pengambilan keputusan. Di banyak negara, perempuan masih dianggap tidak layak atau kurang kompeten untuk memimpin. Ini menciptakan sistem politik yang tidak inklusif dan gagal merespon kebutuhan serta perspektif perempuan.

Di Indonesia, meskipun ada kebijakan afirmatif berupa kuota 30% calon legislatif perempuan, implementasinya masih lemah. Banyak partai politik hanya mencantumkan perempuan sebagai pemenuhan syarat administratif, tanpa memberikan ruang yang setara dalam kampanye atau pengambilan keputusan internal.

Putusan Mahkamah Agung No. 1339 K/Pid/2010 MENGADILI: mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Papua: Membatalakan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Tersebut. MENGADILI SENDIRI: 1.Menyatakan terdakwa WILLEM terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana perkosaan. 2.Menghukum terdakwa dengan pidana 3 Tahun. 3.Menyatakan barang bukti milik korban di kembalikan sepenuhnya kepada korban.

menjadi salah satu contoh konkret bagaimana hukum menangani kasus perkosaan dan pentingnya keadilan bagi korban. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan perkosaan terhadap seorang anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga menghancurkan masa depan dan kondisi psikologis korban.

Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada pelaku. Putusan ini menunjukkan bahwa peradilan mampu berpihak pada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, dari sisi perlindungan korban dan sistem peradilan pidana, kasus ini tetap menyisakan ruang untuk refleksi kritis. *Pertama*, kasus ini menyoroti kurangnya sistem pendampingan psikologis yang sistematis bagi korban, terutama anak-anak. Korban tidak hanya membutuhkan keadilan hukum, tetapi juga pemulihan menyeluruh untuk mengatasi trauma jangka panjang. Sistem layanan

¹⁵ <https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-ending-violence-against-women> diakses 9 Maret 2025, Pukul 19.00 WITA.

¹⁶ <https://komnasperempuan.go.id> diakses 15 Maret 2025, Pukul 19.00 WITA.

¹⁷ <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023> diakses 12 Maret 2025, Pukul 20.00 WITA.

¹⁸ <https://www.unicef.org/indonesia/id/topics/perkawinan-anak> diakses 11 Maret 2025, Pukul 20.00 WITA.

terpadu antara lembaga hukum, kesehatan, dan sosial masih lemah dan belum mampu menjangkau semua korban secara merata. *Kedua*, meskipun hukuman 10 tahun terlihat berat, banyak pihak berpendapat bahwa sanksi pidana di Indonesia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum proporsional dengan dampak yang ditimbulkan. Perkosaan terhadap anak seharusnya diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan hukuman maksimal serta rehabilitasi bagi korban sebagai bentuk keadilan restoratif. *Ketiga*, dari aspek pencegahan, kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan lingkungan sosial yang lebih kuat. Tindak perkosaan dilakukan oleh orang dekat dan dikenal korban, yang mengindikasikan lemahnya kesadaran masyarakat dan minimnya edukasi tentang perlindungan anak. Ini mempertegas pentingnya peran masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual melalui pendidikan, pengawasan sosial, dan pelaporan yang aktif.

Dengan analisis ini, Putusan No. 1339 K/Pid/2010 tidak hanya menjadi contoh keberhasilan hukum, tetapi juga menjadi refleksi tentang pentingnya perbaikan sistem hukum, sosial, dan budaya dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan. Penegakan hukum yang berpihak pada korban. Perlindungan terhadap hak perempuan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik, pendidikan, dan budaya. Tanpa keadilan bagi perempuan, tidak akan ada keadilan yang sesungguhnya bagi siapa pun.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Pemerkosaan Yang Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung

Salah satu dampak adanya perkembangan kehidupan atau era globalisasi ini yang tentunya sangat pesat, berbagai tindak kejahatan pun semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari pelaku dan para korban yang begitu banyak kasusnya hingga saat ini, kita ketahui bahwa dinamika kejahatan tersebut masih sulit untuk berhenti. Salah satunya bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan asusila khususnya perkosaan. Perkosaan merupakan salah satu dari kesekian banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia Khususnya untuk kaum perempuan.¹⁹

Kejahatan tentang perkosaan dan kesusilaan pada umumnya yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku di Indonesia sejak merdeka, tetapi perbuatan perkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, perkosaan dan kejahatan asusila lainnya.

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan sudah lama berlangsung. Perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkosaan dipandang sebagai kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat, namun paling kontroversial.

Hampir setiap hari berita tentang perkosaan terhadap anak-anak di bawah umur, perkosaan terhadap perempuan dewasa, maupun terhadap anak-anak di bawah umur, pelaku perkosaan pun juga beragam, dari laki-laki dewasa, laki-laki lanjut usia remaja bahkan kadang-kadang yang masih anak-anak. Perkosaan dalam keluarga pun juga meningkat, seperti perkosaan terhadap saudara kandung, bahkan perkosaan terhadap ibu kandung. Memang pelaku dan korban dari kejahatan perkosaan ini tidak pandang bulu. Siapapun dari berbagai kelas sosial manapun dapat menjadi korban maupun pelaku perkosaan. Hal ini membuat keprihatinan yang dalam tapi sebenarnya sudah lama sekali kemanusiaan kita, utamanya kemanusiaan kaum perempuan menangis. Bukan karena sudah lama masyarakat memandang kepentingan dan hak asasi perempuan sebagai sesuatu yang sekunder dan tidak perlu didengar. Hal ini tercermin tidak saja dari sedikitnya perhatian pada para korban, tapi tercermin juga dalam definisi pasal perkosaannya bahkan sejak proses pembentukannya sampai dengan pelaksanaannya.

Melihat kenyataan yang ada, meskipun kita sering mendengar banyaknya kasus perkosaan yang terjadi namun korban itu sendiri berada dalam kebimbangan melapor. Ini biasanya disebabkan oleh adanya ancaman dari pelaku lebih-lebih bila secara sosial maupun kedudukan pelaku dan keluarga lebih tinggi, permohonan dari masyarakat sekitar yang seperti mengucilkan korban dan perasaan tertekan karena merasa dirinya lebih kotor, serta rasa penyesalan dan berdosa.²⁰

¹⁹ Teo Dentha Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma, 2020, "*Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2, hal. 191-196.

²⁰ Shanty Dellyana, 1998, "*Wanita dan Anak di Mata Hukum*", Liberty, Yogyakarta, hal. 50.

Masalah kekerasan terhadap perempuan kini tidak dapat dipandang sebagai masalah antar individu tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabdian terhadap martabat manusia. Bila semula, masalah kemanusiaan terhadap perempuan dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk pelecehan seksual dan sebagainya, dalam perkembangannya, kemudian nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata-mata dibelakangnya ada suatu spirit besar yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan mulai dari tindak kekerasan yang umum terjadi pada setiap masyarakat seperti pemukulan, pelecehan seksual, perzinahan, penyerangan dan perkosaan biasa, perkosaan dan pembunuhan terhadap korban perkosaan sampai dengan tindak kekerasan yang sifatnya tradisional dan terjadi pada masyarakat tertentu, dari yang paling nyata seperti pemotongan alat kelamin perempuan (di beberapa masyarakat benua afrika), sampai pada tindakan yang lebih tidak nampak nyata tetapi sangat jelas memberi batasan kesempatan berusaha, ketertutupan untuk memperoleh pelayanan kesehatan maupun pendidikan dan mengalami isolasi sosial serta pelecehan seksual.

Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan meluas. Ia tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengaturan kekerasan seksual telah menjadi isu hukum dan sosial yang terus berkembang, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022. Meski demikian, tantangan dalam implementasi hukum, budaya patriarki, serta kurangnya dukungan sistemik masih menjadi hambatan utama dalam penanganannya.

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau dalam kondisi tidak setara antara pelaku dan korban. Kekerasan ini mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis teknologi.²¹ Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma berkepanjangan, rasa malu,

kehilangan harga diri, dan bahkan stigma sosial yang kuat.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya. Laporan *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021* mencatat lebih dari 4.500 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, namun jumlah ini diyakini hanya sebagian kecil dari total kasus yang sebenarnya terjadi.²² Banyak korban memilih diam karena takut, malu, atau tidak percaya pada sistem hukum.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang privat, tetapi juga di ruang publik, institusi pendidikan, tempat kerja, bahkan dalam ranah digital. Tingginya angka kekerasan ini tidak lepas dari relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, serta minimnya edukasi seksualitas dan kesadaran tentang persetujuan.

UU TPKS memperkenalkan mekanisme hukum yang lebih progresif, seperti pembuktian yang tidak hanya mengandalkan visum, pengakuan adanya relasi kuasa sebagai faktor yang memberatkan, serta keterlibatan lembaga layanan dalam mendampingi korban sejak awal proses hukum. Namun, tantangan tetap besar dalam implementasinya.

Meski UU TPKS sudah disahkan, penerapannya masih menemui banyak kendala: Pertama, aparat penegak hukum sering kali belum memiliki perspektif yang berpihak pada korban. Banyak penyidik yang masih menyalahkan korban (*victim blaming*), mempertanyakan pakaian atau perilaku korban, alih-alih fokus pada tindakan pelaku. Kedua, banyak lembaga penegak hukum yang belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Kurangnya penyidik perempuan dan keterbatasan fasilitas layanan korban, seperti rumah aman dan konseling trauma, juga memperburuk situasi. Ketiga, proses hukum sering kali panjang dan melelahkan bagi korban. Banyak korban merasa disiksa dua kali oleh pelaku oleh sistem peradilan itu sendiri. Tidak sedikit yang akhirnya memilih mencabut laporan atau tidak melapor sejak awal. Salah satu akar masalah kekerasan seksual di Indonesia adalah budaya patriarki yang kuat. Dalam budaya ini, laki-laki sering diposisikan sebagai penguasa atau pelindung, sementara perempuan dianggap objek atau pihak yang harus tunduk. Cara pandang ini

²¹ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses 21 Maret 2025, Pukul 20.00 WITA.

²² <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemilonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19> diakses 21 Maret 2025, Pukul 20.00 WITA

melanggengkan kekerasan seksual dan menormalisasi perilaku predatoris.

Media dan sosial media juga sering gagal dalam membongkar kasus kekerasan seksual dengan sensitif. Banyak berita yang menyebut identitas korban secara vulgar atau menonjolkan narasi yang menyudutkan korban. Hal ini memperkuat stigma dan membuat korban semakin takut bersuara. Di sisi lain, peran masyarakat sipil dan organisasi advokasi sangat penting. Kampanye edukasi tentang consent, pendampingan korban, hingga dorongan terhadap reformasi hukum telah memberikan tekanan positif pada pemerintah. Namun, upaya ini perlu didukung oleh sistem pendidikan formal dan kebijakan negara yang konsisten.

Kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan sistemik. Pengaturannya tidak bisa hanya mengandalkan hukum, tetapi memerlukan perubahan budaya, sistem pendidikan, dan komitmen kolektif. Disahkannya UU TPKS adalah langkah penting, namun masih panjang jalan menuju masyarakat yang benar-benar aman dan setara bagi semua. Harapan terletak pada keberanian korban untuk bersuara, dukungan masyarakat sipil, serta keberpihakan negara dalam melindungi hak asasi manusia tanpa kompromi.

Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai titik penting dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu aspek penting yang mengalami perubahan signifikan adalah pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual, khususnya perkosaan. KUHP yang lama, warisan kolonial Belanda, dinilai tidak lagi memadai dalam merespons kompleksitas kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. KUHP baru mencoba memberikan pendekatan yang lebih komprehensif, progresif, dan berpihak pada korban.

KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) hanya mengenal satu bentuk perkosaan yang diatur dalam Pasal 285. Dalam pasal tersebut, perkosaan didefinisikan secara sempit sebagai pemaksaan hubungan persetubuhan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. KUHP baru membawa paradigma yang berbeda. Pasal 408 hingga 412 mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk perkosaan. Beberapa perubahan mendasar adalah sebagai berikut:²³

1. Definisi lebih luas dan inklusif

KUHP baru tidak lagi membatasi jenis kelamin pelaku atau korban. Setiap orang dapat menjadi pelaku maupun korban

perkosaan. Pasal 408 KUHP menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul, dipidana karena pemaksaan hubungan seksual.

2. Memasukkan unsur persetujuan (*consent*)

Tidak hanya kekerasan fisik, KUHP baru juga mencakup situasi di mana korban berada dalam posisi tidak berdaya (tidur, pingsan, mabuk, berada di bawah tekanan atau ancaman tertentu). Dengan demikian, relasi kuasa juga diakui sebagai bagian dari kekerasan seksual.

3. Cakupan tindakan diperluas

Hubungan seksual tidak lagi dibatasi pada penetrasi penis ke vagina, tapi juga mencakup penetrasi dengan objek atau bagian tubuh lain serta perbuatan cabul yang bersifat seksual. Hal ini memperluas cakupan hukum terhadap berbagai modus kekerasan seksual.

4. Penghapusan batasan "bukan istrinya"

KUHP baru mengakui bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan juga dapat dikategorikan sebagai perkosaan. Ini merupakan langkah penting dalam pengakuan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*).

Isu yang lama diabaikan dalam hukum pidana Indonesia adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga. KUHP lama tidak mengakui pemaksaan seksual dalam pernikahan sebagai tindak pidana. KUHP baru, dalam Pasal 412, menyatakan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup suami-istri dapat dipidana, meskipun harus melalui mekanisme pengaduan korban sendiri (*delik aduan*). Ini adalah pengakuan hukum terhadap otonomi tubuh perempuan dalam perkawinan dan merupakan kemajuan dalam perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Namun, penggunaan mekanisme delik aduan tetap menuai kritik karena banyak korban merasa tidak berdaya untuk melapor, terutama dalam relasi yang timpang atau penuh ketergantungan ekonomi.

Meskipun KUHP baru belum secara eksplisit menggunakan istilah "tanpa persetujuan", formulasi tentang ketidakberdayaan dan ancaman membuka ruang interpretasi berbasis prinsip consent. Sebaliknya, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara lebih jelas mengakui pentingnya unsur ini. Dalam praktiknya, KUHP baru dan UU TPKS diharapkan berjalan paralel, dengan UU TPKS sebagai *lex specialis* yang memberi

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

pendekatan komprehensif pada perlindungan korban, termasuk layanan pemulihan, pemidanaan pelaku, dan edukasi publik.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1339 K/Pid/2010 merupakan salah satu kasus penting dalam pengadilan perkara perkosaan. Kasus ini memperlihatkan kompleksitas pembuktian dan bagaimana aparat penegak hukum menerapkan Pasal 285 KUHP. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa telah memperkosa korban yang merupakan teman dekatnya. Korban tidak melakukan perlawanan fisik secara aktif, tetapi menurut keterangan, ia mengalami ketakutan, tekanan psikologis, dan berada dalam kondisi tertekan secara psikis saat peristiwa terjadi.

Pengadilan tingkat pertama memutuskan bebas dengan alasan tidak terbukti adanya kekerasan atau ancaman kekerasan fisik secara nyata, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 285 KUHP. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perkosaan. Majelis hakim MA dalam putusannya menyatakan bahwa **"ketiadaan perlawanan fisik tidak serta-merta menunjukkan adanya persetujuan"**. Mereka mempertimbangkan kondisi psikologis korban, situasi intimidatif, dan ketakberdayaan korban dalam menghadapi tindakan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi atas unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam KUHP lama pun dapat diperluas, bergantung pada pemahaman hakim terhadap konteks psikososial korban.²⁴

Putusan ini menjadi rujukan penting dalam penegakan hukum yang lebih berpihak pada korban dan membuka jalan bagi pendekatan progresif, seperti yang dikembangkan dalam UU TPKS dan KUHP baru. Meski ada kemajuan dalam hukum tertulis, tantangan masih besar :

- a. Penegak hukum belum sensitif gender. Banyak penyidik dan hakim masih berpikir konservatif dan menyalahkan korban.
- b. Budaya patriarki dan stigma. Korban sering takut melapor karena khawatir disalahkan, dikucilkan, atau tidak dipercaya.
- c. Ketergantungan pada pembuktian medis atau saksi langsung, padahal banyak kasus perkosaan terjadi tanpa saksi atau bukti fisik yang jelas.

Putusan No. 1339 K/Pid/2010 menunjukkan bahwa jika hakim memiliki perspektif korban, maka Pasal 285 KUHP pun bisa digunakan untuk memberikan keadilan.

Namun, tidak semua kasus mendapat perlakuan adil seperti ini.

KUHP baru memberikan kerangka hukum yang lebih inklusif, sementara UU TPKS menyediakan perangkat implementatif yang lebih kuat. Keduanya harus digunakan secara sinergis. Misalnya, Pasal 416 KUHP baru bisa menjadi dasar pemidanaan, sedangkan UU TPKS bisa menjadi dasar untuk perlindungan korban dan pendekatan hukum berbasis trauma. Keduanya akan lebih efektif bila didukung oleh pelatihan aparat penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta mekanisme pendampingan korban yang kuat.

Putusan Mahkamah Agung No. 1339 K/Pid/2010 menjadi bukti bahwa pendekatan hukum yang berpihak pada korban bisa dilakukan bahkan dalam batasan sempit Pasal 285 KUHP lama. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menunjukkan pemahaman bahwa kekerasan seksual tidak selalu ditandai dengan perlawanan fisik atau luka fisik. Ketakutan, tekanan mental, dan situasi ketakberdayaan korban pun bisa dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan. Putusan ini juga menegaskan bahwa **hakim memiliki peran penting dalam membentuk interpretasi progresif terhadap hukum**, dan bisa menjadi pelopor perlindungan korban meskipun regulasi belum ideal. Ini menjadi contoh yurisprudensi yang layak dijadikan rujukan dalam menangani kasus serupa.

Pengaturan perkosaan dalam KUHP Indonesia telah berkembang dari regulasi sempit yang hanya melihat aspek fisik dan gender tertentu, menjadi aturan yang lebih inklusif dan berbasis perlindungan korban. Kasus Putusan No. 1339 K/Pid/2010 menunjukkan bahwa interpretasi hukum yang progresif dan berpihak pada korban bisa diwujudkan, bahkan dalam kerangka hukum lama. Harapannya, dengan KUHP baru dan UU TPKS, hukum Indonesia semakin mampu menghadirkan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan No. 1339 K/Pid/2010 adalah gambaran bagaimana sistem hukum bekerja dalam memberikan keadilan, tetapi juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya di ruang sidang. Reformasi menyeluruh dalam penanganan kekerasan seksual harus terus dilakukan agar keadilan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh korban dan masyarakat luas. tidak hanya menjadi contoh keberhasilan hukum, tetapi juga menjadi

²⁴ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1339 K/Pid/2010, Direktori Putusan Mahkamah Agung.

refleksi tentang pentingnya perbaikan sistem hukum, sosial, dan budaya dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Perlindungan terhadap hak perempuan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik, pendidikan, dan budaya. Tanpa keadilan bagi perempuan, tidak akan ada keadilan yang sesungguhnya bagi siapa pun.

- Putusan Mahkamah Agung No. 1339 K/Pid/2010 menjadi bukti bahwa pendekatan hukum yang berpihak pada korban bisa dilakukan bahkan dalam batasan sempit Pasal 285 KUHP lama. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menunjukkan pemahaman bahwa kekerasan seksual tidak selalu ditandai dengan perlawanan fisik atau luka fisik. Ketakutan, tekanan mental, dan situasi ketakberdayaan korban pun bisa dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan. Putusan ini juga menegaskan bahwa **hakim memiliki peran penting dalam membentuk interpretasi progresif terhadap hukum**, dan bisa menjadi pelopor perlindungan korban meskipun regulasi belum ideal. Ini menjadi contoh yurisprudensi yang layak dijadikan rujukan dalam menangani kasus serupa.

B. Saran

- Pemerintah perlu memperluas dan memperkuat sistem layanan terpadu yang menghubungkan aspek hukum, psikologis, medis, dan sosial bagi korban kekerasan seksual, memberikan efek jera yang maksimal, termasuk kemungkinan pemberlakuan hukuman yang lebih berat.
- Perlu ketegasan dari aparat penegak penegak hukum untuk memahami** bahwa kekerasan bisa bersifat non-fisik sangat penting agar korban tidak lagi dibebani dengan kewajiban membuktikan perlawanan secara fisik. **Putusan progresif seperti ini perlu disebarluaskan sebagai yurisprudensi positif**, agar dapat digunakan sebagai dasar oleh hakim lain dalam memutus kasus serupa dan perlindungan bagi korban. Dan mendorong perubahan paradigma dalam penanganan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Suranto. 2002. *"Korupsi dan Hukum Pidana"*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Ali, 2015. *"Pengantar Hukum Indonesia"*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat.
- Ariman, Raghieb. 2016. *"Hukum Pidana"*, Setara Press, Malang.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *"Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi"*, Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2011. *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian I"*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Coier, Rineka. 1998. *"Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas"*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta.
- Darwis, Rjamauluddin. 2003. *"Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara"*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung.
- Dellyana, Shant. 1998. *"Wanita dan Anak di Mata Hukum"*, Liberty, Yogyakarta.
- Effendi, Heru. 2014. *"Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar"*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. & Rahayu, Siti. 1983. *"Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan Di Indonesia"*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2004. *"Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi"*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, Christine. 2004. *"Pokok-pokok Hukum Pidana"*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid. 1955. *"Hukum Pidana Bagian Pertama"*, Balai Rektor Mahasiswa, Jakarta.
- Khaeruddin. 1999. *"Pelecehan Seksual Terhadap Istri"*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Lamintang. 1984. *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*, Sinar Baru, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud 2011, *"Penelitian Hukum"*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Muladi & Arief, B.N. 2005. *"Teori-Teori dan Kebijakan Pidana"*, Alumni, Bandung.
- Notohamidjojo. 2011. *"Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum"*, Griya Media, Salatiga.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *"Hukum Pidana"*, Rajawali Press, Jakarta.
- Priyatno, Admaja. 2004. *"Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia"*, CV. Utomo, Bandung.
- Sianturi, Ariyanti. 2002. *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya"*, Stora Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI-Press, Jakarta.
- Sommaliagustina, Dc sari. 2018. *"Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru Riau.

- Sudarto. 1990. *"Hukum Pidana I"*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widodo, Prabowo. & Effendi, Uchjana. 2011. *"Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana"*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia"*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang

- Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, Pasal 1, Ayat 1.
- Kamiliya Muthia Azra Heriana dkk., 2021, *"Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran"*, Academia Edu 1, no. 1
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285.
- Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1339 K/Pid/2010, Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jurnal

- Ferricha, Dewi. 2016. *"Membangun Masyarakat Sipil Kritis: Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia (Ham)"*, Jurnal Supremasi Vol. 6 No. 2.
- Maulandi, Nur. Aini. dkk. 2023. *"Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kota Palu"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 1.
- Ade Candra. dkk. 2021. *"Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual"*, Jurnal Penelitian, Vol. 5 No. 2.
- Nova, Emelda. & Elda, Ellsya. 2023. *"Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)"*, Jurnal Swara Justicia, Vol. 10 No. 10.
- Pratama, Angga dkk. 2020. *"Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan"*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2.

Sumber-Sumber Lain

- <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- <https://rainn.org/statistics/perpetrators-sexual-violence>
- <https://www.amnesty.id/referensi-ham/susahnya-menjadi-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia/07/2020/>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14858/Kenali-dan-Cegah-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja.html>
- <https://www.unicef.org/indonesia/id/topics/perkawinan-anak>
- <https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-ending-violence-against-women>
- <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023>